



P U T U S A N

Nomor 317/Pdt.G/2010/PA Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Pemohon**",

Berlawanan dengan

TERMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 317/Pdt.G/2010/PA Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/93/XII/2001 tanggal 06 Desember 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

Putusan No. 317/Pdt.G/2010/PA.Clg
10 hal

Halaman 1 dari



telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2009 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain yang bernama bahrudin teman sekantor Termohon;
- b. Termohon Diketahui selingkuh karena termohon curhat melalui SMS kepada adiknya di Jawa Tengah;
- c. Termohon telah mengakui perbuatannya kepada Pemohon;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya pada bulan juli 2010;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kendal Jawa Tengah
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walaupun menurut Relas panggilan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2010 Nomor 317/Pdt.G/2010/PA Clg dan relas panggilan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 Nomor : 317/Pdt.G/2010/PA Clg, yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga tidak layak untuk dimediasi pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa :Foto copy surat kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Jawa Tengah Nomor : 410/93/XII/2001, bukti (P- 1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Di Kabupaten Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai kaka kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 06 Desember 2001 ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Oktober 2009;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dengan teman sekantor bahkan pernah melakukan hubungan suami isteri sehingga Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya yang lalu ;
- Bahwa saat ini sekitar satu bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Di Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai kaka kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 06 Desember 2001 ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Oktober 2009;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri sehingga akibat perbuatannya tersebut Pemohon menyerahkan kepada keluarganya satu bulan yang lalu ;
- Bahwa saat ini sekitar satu bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon kesimpulan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 317/Pdt.G/2010/PA Clg tersebut di atas, sehingga tidak layak untuk dimediasi tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap litigasi (pemeriksaan) perkara yang diawali pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain yang bernama bahrudin teman sekantor Termohon;
- b. Termohon diketahui selingkuh karena Termohon curhat melalui SMS kepada adiknya di Jawa Tengah;
- c. Termohon telah mengakui perbuatannya kepada Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah



tempat tinggal;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 317/Pdt.G/2010/PA Clg tersebut di atas, dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan cerai talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkarannya hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang sepanjang menyangkut bukti P.1, oleh karena bukti tersebut adalah bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy surat kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalil Pemohon;



Menimbang, berdasarkan bukti P.2 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Desember 2001 dan dicatat dalam AKta Nikah No. 410/93/XII/2001 tanggal 06 Desember 2001 namun belum dikarunia anak;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena :
 - a. Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki lain yang bernama bahrudin teman sekantor Termohon;
 - b. Termohon Diketahui selingkuh karena termohon curhat melalui SMS kepada adiknya di Jawa Tengah;
 - c. Termohon telah mengakui perbuatannya kepada Pemohon;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu permohonan cerai talak dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada keluarganya satu bulan terakhir ini, sementara Majelis Hakim telah tidak henti- hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;



Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan pada hari ini, Rabu tanggal 04 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon, Drs. H.A.Ma'ani Aladin, MH. Hakim Ketua, Rasyidi, SH. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

Ttd,

Drs. H. Ma'ani Aladin, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Rasyidi, SH

Ttd,

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

PANITERA SIDANG

Ttd,

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Disalin sesuai aslinya

P

ANITERA,

Putusan No. 317/Pdt.G/2010/PA.Clg
10 hal

Halaman 9 dari



Ttd

Drs.H.Abdullah Sahim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)